

Analisis Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang

Maharani¹, Reva Maria Valianti², Rismansyah³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, rani.maharani0822@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, revavalianti@univpgri-palembang.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, rismansyah@univpgri-palembang.ac.id

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the level of efficiency and the extent of contribution of parking tax and entertainment tax to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Palembang City during the years 2020 to 2024. The study's population and sample consist of the projected and actual revenues from parking and entertainment taxes in relation to PAD. A quantitative descriptive approach is employed in this study. The data utilized are secondary in nature, comprising the revenue targets and realizations for both parking and entertainment taxes, as well as the total amount of PAD. The findings reveal that the revenue efficiency of the parking tax is considered "highly effective," with an average realization rate of 100.02%. In contrast, the efficiency of the entertainment tax is deemed "less effective," averaging 77.00%. Thus, overall, the combined effectiveness of these two taxes falls into the category of "moderately effective." On the other hand, the contribution of the parking tax to local revenue is categorized as "very low," with an average share of 1.53%, while the entertainment tax also shows a "very low" contribution, averaging 2.00%. Consequently, it can be concluded that the overall contribution of parking and entertainment taxes to local revenue remains minimal. These results highlight the necessity for enhancing tax collection mechanisms and implementing stronger oversight strategies to improve PAD in Palembang City

Keywords: Parking Tax, Entertainment Tax, Local Original Income (PAD), Effectiveness Contribution.

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi dari pajak parkir serta pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang selama periode 2020 hingga 2024. Objek yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup data perencanaan dan realisasi penerimaan pajak parkir dan pajak hiburan yang berkaitan dengan PAD. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Jenis data yang dianalisis merupakan data sekunder, berupa target dan capaian penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut, serta keseluruhan total PAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak parkir masuk dalam kategori "sangat efektif" dengan rata-rata realisasi sebesar 100,02%. Sebaliknya, efektivitas pemungutan pajak hiburan dikategorikan "kurang efektif" dengan rata-rata capaian sebesar 77,00%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas gabungan dari kedua pajak tersebut tergolong dalam kategori "cukup efektif". Sementara itu, kontribusi pajak parkir terhadap PAD tergolong "sangat rendah" dengan rata-rata 1,53%, begitu pula dengan pajak hiburan yang kontribusinya juga "sangat rendah" yaitu rata-rata sebesar 2,00%. Maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kontribusi pajak parkir dan pajak hiburan terhadap PAD berada pada tingkat yang "sangat rendah". Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan efektivitas strategi pemungutan dan pengawasan dalam pengelolaan pajak parkir dan pajak hiburan guna menunjang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Kata kunci: : Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas Kontribusi.

A. PENDAHULUAN

Pemasukan negara Indonesia bersumber dari berbagai jenis pendapatan, termasuk pendapatan domestik. Salah satu komponen utama dari pendapatan domestik adalah penerimaan dari sektor perpajakan, yang dibayarkan oleh

masyarakat secara langsung. Pajak berfungsi sebagai alat pembiayaan utama pemerintah untuk menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pajak pusat meliputi, antara lain, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, sedangkan pajak daerah dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2020).

Sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah diharapkan dapat menjadi landasan pendanaan bagi aktivitas pemerintahan serta pembangunan di tingkat lokal. Peran ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan adanya PAD yang memadai, daerah diharapkan bisa menjalankan otonominya secara mandiri. Konsep otonomi daerah diperkenalkan untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah dan mewujudkan kemandirian fiskal. Otonomi ini memberikan peluang luas bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki secara maksimal (Mardiasmo, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama dalam pembiayaan keuangan daerah, yakni seluruh pemasukan yang diterima oleh pemerintah daerah dan dicatat dalam kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai seluruh kegiatan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber PAD terdiri dari penerimaan pajak yang ditarik oleh pemerintah daerah, pungutan retribusi atas pelayanan publik, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta jenis penerimaan lain yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel Pajak Parkir dan Pajak Hiburan pada PAD Tahun 2020-2021

No	Jenis Pajak	Tahun	Target	Realisasi
1	Pajak Parkir	2020	24.000.000.000,00	17.247.731.610,00
		2021	16.000.000.000,00	17.684.098.185,00
2	Pajak Hiburan	2020	48.000.000.000,00	12.186.485.560,00
		2021	30.000.000.000,00	11.202.910.881,00

Sumber: Bapenda Kota Palembang (2025)

Berdasarkan data diatas, menunjukan bahwa penerimaan pajak parkir dan pajak hiburan pada Bapenda Kota Palembang pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak parkir sebesar Rp24.000.000.000,00, namun realisasinya hanya mencapai Rp17.247.731.610,00. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal serupa terjadi pada pajak hiburan, di mana target sebesar Rp48.000.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp12.186.485.560,00, yang berarti terdapat selisih cukup besar antara target dan realisasi. Pada tahun 2021, target pajak parkir sebesar Rp16.000.000.000,00 dan realisasinya meningkat menjadi Rp 17.684.098.185,00. Artinya, pada tahun tersebut penerimaan pajak parkir berhasil melampaui target. Sebaliknya, pajak hiburan justru mengalami penurunan baik dari sisi target maupun realisasi. Target tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 namun hanya terealisasi sebesar Rp11.202.910.881,00, yang berarti masih jauh dari target.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak

Barang dan Jasa Tertentu mencakup antara lain pajak parkir dan pajak hiburan. Pajak parkir dikenakan atas kegiatan penyediaan lokasi parkir yang berada di luar badan jalan, baik yang berkaitan langsung dengan aktivitas utama suatu usaha maupun yang disediakan sebagai bentuk usaha tersendiri, termasuk juga tempat penitipan kendaraan bermotor. Sementara itu, pajak hiburan diterapkan pada berbagai bentuk kegiatan hiburan seperti tontonan, pertunjukan, permainan, serta tempat-tempat yang ramai dikunjungi yang mengharuskan pengunjung membayar untuk menikmatinya. Dengan kata lain, pajak ini diberlakukan atas pelaksanaan hiburan yang mengenakan tarif masuk atau biaya tertentu.

Kajian mengenai dampak pajak parkir dan pajak hiburan terhadap penerimaan keuangan daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Rika Deasari (2023). Hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa kontribusi dari kedua jenis pungutan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang berada dalam kategori sangat rendah. Sementara itu, penelitian lain oleh Rian Adi Saputra (2024) menyatakan bahwa pelaksanaan pengumpulan pajak atas sektor hiburan, parkir, dan reklame yang dikelola oleh instansi keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi setiap tahunnya. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa ketiga jenis pajak tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD, dengan pajak hiburan menjadi unsur yang memberikan pengaruh paling besar di antara seluruh variabel yang diteliti.

Target pendapatan Kota Palembang terhambat oleh beberapa faktor. Pertama, pemahaman dan kepatuhan individu maupun badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam membayar pajak daerah secara tepat waktu, masih tergolong rendah. Selain itu, keberadaan tempat-tempat parkir ilegal juga turut memperburuk keadaan. Sebagian petugas parkir menunjukkan ketidaktransparan dalam penarikan biaya parkir, yang berdampak buruk pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping itu, terdapat anggapan di kalangan masyarakat bahwa sebagian petugas memanfaatkan dana pajak yang dikumpulkan untuk tujuan pribadi. Praktik penyelewengan seperti ini, yang dapat mengarah pada tindak korupsi, mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan publik serta berdampak negatif terhadap kepatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka (Bapenda Palembang, 2025).

B. KAJIAN TEORI

Pajak Daerah

Pungutan wilayah adalah salah satu bentuk kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pelaku usaha berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2019), pungutan ini bersifat wajib, tanpa memberikan manfaat langsung kepada pihak pembayar, namun digunakan untuk membiayai berbagai keperluan pelayanan publik serta pembangunan di daerah tersebut. Jenis-jenis pungutan yang dimaksud mencakup tarif atas konsumsi makanan dan minuman, layanan penginapan, serta kepemilikan tanah dan bangunan, yang masing-masing memiliki nilai strategis dalam mendorong penerimaan lokal.

Pajak Asli Daerah (PAD)

Sumber pemasukan asli suatu wilayah mencerminkan hasil pengelolaan potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut, tanpa ketergantungan penuh terhadap alokasi dari pemerintah pusat. Halim (2020) menyatakan bahwa tingkat



kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh dari sumber lokal. Komponen-komponen dalam penerimaan ini meliputi pungutan daerah, pembayaran atas layanan publik, hasil pengelolaan aset daerah yang berdiri sendiri, serta sumber sah lainnya. Semakin besar pendapatan yang dikumpulkan, semakin kuat pula daya dukung fiskal dalam menjalankan tugas dan pembangunan.

Efektivitas Pajak

Keberhasilan dalam mengumpulkan pendapatan dari pungutan daerah dapat dilihat dari seberapa besar realisasi dibandingkan dengan rencana awal. Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa efektivitas dalam pengumpulan pajak dapat dihitung melalui perbandingan antara hasil aktual dengan target yang ditetapkan. Berdasarkan pedoman dalam Kepmendagri No. 690.900.327, kategori keberhasilan ini terdiri dari lima tingkat: sangat tinggi (>100%), tinggi (90–100%), sedang (80–89%), rendah (60–79%), dan sangat rendah (<60%). Tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa upaya pengelolaan pendapatan daerah berjalan dengan baik.

Kontribusi Pajak terhadap PAD

Sumbangsih dari sektor pungutan daerah terhadap total penerimaan asli wilayah menjadi indikator penting dalam menilai kontribusi sektor pajak terhadap kemandirian fiskal daerah. Menurut Mahmudi (2019), besaran kontribusi dihitung dari perbandingan antara realisasi penerimaan pungutan daerah dan keseluruhan PAD. Apabila kontribusinya tinggi, maka artinya pungutan daerah memiliki posisi penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan bahwa pemungutan pajak yang dikelola secara profesional dan maksimal akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan penerimaan asli daerah. Pungutan atas konsumsi makanan, penginapan, serta kepemilikan properti merupakan jenis pajak yang menyimpan potensi besar untuk dikembangkan. Efektivitas dan kontribusi dari masing-masing jenis pajak ini dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai performa keuangan daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan kondisi berdasarkan data atau sampel yang telah diperoleh tanpa melakukan penarikan kesimpulan secara umum maupun analisis yang kompleks. Fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan dari pajak parkir dan pajak hiburan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Palembang. Seluruh data mengenai target dan realisasi penerimaan kedua jenis pajak tersebut selama periode 2020 hingga 2024 digunakan sebagai populasi, dan karena cakupannya menyeluruh, teknik sampling jenuh digunakan sehingga seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Metode pengumpulan informasi dilakukan melalui studi dokumenter, observasi lapangan, dan wawancara langsung. Data yang dikumpulkan selama lima tahun dianalisis menggunakan rumus perbandingan antara capaian aktual dan target untuk mengukur efektivitas, serta perbandingan antara penerimaan pajak dan total PAD guna mengetahui kontribusinya. Hasil dari proses analisis ini ditampilkan dalam bentuk persentase dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu guna menggambarkan seberapa besar

peranan pajak parkir dan hiburan dalam menunjang pendapatan asli daerah Kota Palembang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian ini dimaksudkan untuk menelaah capaian pendapatan dari sektor retribusi parkir dan pajak hiburan serta peranannya dalam menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Informasi yang digunakan mencakup proyeksi dan realisasi perolehan kedua jenis pajak tersebut, yang kemudian dibandingkan dengan total penerimaan PAD guna menilai tingkat efisiensi dan kontribusinya. Tabel berikut menggambarkan dinamika sasaran dan realisasi pendapatan dari pajak parkir di Kota Palembang selama lima tahun terakhir:

Tabel Data Target dan Realisasi Pajak Parkir Tahun 2020-2024		
Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir
2020	24.000.000.000,00	17.247.731.610,00
2021	16.000.000.000,00	17.684.098.185,00
2022	24.500.000.000,00	24.983.066.084,00
2023	26.000.000.000,00	27.543.557.803,00
2024	11.000.000.000,00	12.078.227.453,00

Sumber: Bapenda Kota Palembang (2025)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 realisasi pajak parkir belum mencapai target yang ditetapkan. Namun sejak tahun 2021 hingga 2024, realisasi penerimaan selalu melampaui target, yang mengindikasikan adanya peningkatan kinerja dan pemulihan ekonomi, khususnya pasca pandemi COVID-19..

Tabel Data Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2020-2024		
Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan
2020	48.000.000.000,00	12.186.485.560,00
2021	30.000.000.000,00	11.202.910.881,00
2022	28.750.000.000,00	31.141.275.641,00
2023	37.500.000.000,00	37.672.963.829,00
2024	32.000.000.000,00	36.315.485.192,00

Sumber: Bapenda Kota Palembang (2025)

Sementara itu, penerimaan dari pajak hiburan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, realisasi jauh di bawah target, namun mulai tahun 2022 hingga 2024 capaian realisasi berhasil melampaui target. Hal ini menunjukkan adanya kebangkitan sektor hiburan di Kota Palembang setelah terdampak pandemi.

1. Perbandingan dengan Realisasi PAD

Tabel Data Realisasi Pajak Parkir dan Realisasi PAD Tahun 2020-2024		
Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi PAD
2020	17.247.731.610,00	1.032.720.967.939,99
2021	17.684.098.185,00	1.158.871.191.669,00
2022	24.983.066.084,00	1.408.723.442.113,31
2023	27.543.557.803,00	1.442.610.634.334,96
2024	12.078.227.453,00	1.504.455.862.873,05

Sumber: Bapenda/BPKAD Kota Palembang (2025)

Sementara itu, penerimaan pajak parkir dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan dari



tahun sebelumnya. Dan realisasi PAD dari tahun 2020-2024 setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Tabel Data Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi PAD Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD
2020	12.186.485.560,00	1.032.720.967.939,99
2021	11.202.910.881,00	1.158.871.191.669,00
2022	31.141.275.641,00	1.408.723.442.113,31
2023	37.672.963.829,00	1.442.610.634.334,96
2024	36.315.485.192,00	1.504.455.862.873,05

Sumber: Bapenda/BPKAD Kota Palembang (2025)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa meskipun total PAD Kota Palembang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusi dari pajak parkir dan pajak hiburan tidak selalu meningkat secara linier. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD lebih banyak dipengaruhi oleh komponen pajak atau pendapatan lainnya.

2. Efektivitas Penerimaan Pajak

Ukuran keberhasilan dalam pemungutan pajak dapat dilihat dari perbandingan antara pendapatan yang benar-benar diterima dengan target yang telah dirancang sebelumnya. Indikator ini menggambarkan sejauh mana otoritas daerah mampu memenuhi proyeksi pendapatan dari sektor pajak. Berdasarkan ketentuan dalam Kepmendagri Nomor 690.900.327, tingkat pencapaian ini dikelompokkan ke dalam beberapa tingkatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tersebut:

Tabel Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 (Herjanti, 2020)

a. Efektivitas Pajak Parkir

Tingkat pencapaian pendapatan dari sektor pajak parkir dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel Persentase Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2020-2024

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir	Persentase Efektivitas
2020	24.000.000.000,00	17.247.731.610,00	71,87%
2021	16.000.000.000,00	17.684.098.185,00	110,53%
2022	24.500.000.000,00	24.983.066.084,00	101,97%
2023	26.000.000.000,00	27.543.557.803,00	105,94%
2024	11.000.000.000,00	12.078.227.453,00	109,80%

Sumber: Bapenda Kota Palembang (Data diolah, 2025)

Rumus Efektivita Pajak Parkir:

$\text{Efektivitas Pajak Parkir} = (\text{Realisasi Pajak Parkir}) / (\text{Target Pajak Parkir}) \times 100\%$

Sumber: Muhmudi (2019)

Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2020

$\text{Efektivitas} = 17.247.731.610,00 / 24.000.000.000,00 \times 100\%$

$\text{Efektivitas} = 71,86\%$

Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2021

$$\text{Efektivitas} = 17.684.098.185,00 / 16.000.000.000,00 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 110,53\%$$

Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2022

$$\text{Efektivitas} = 24.983.066.084,00 / 24.500.000.000,00 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 101,97\%$$

Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2023

$$\text{Efektivitas} = 27.543.557.803,00 / 26.000.000.000,00 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 105,94 \%$$

Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2024

$$\text{Efektivitas} = 12.078.227.453,00 / 11.000.000.000,00 \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = 109,80\%$$

Tabel Kriteria Efektivitas Pajak Parkir Tahun 2020-2024

Tahun	Hasil Perhitungan	Kriteria
2020	71,86%	Kurang Efektif
2021	110,53%	Sangat Efektif
2022	101,97%	Sangat Efektif
2023	105,94%	Sangat Efektif
2024	109,80%	Sangat Efektif
Rata-rata	100,02%	Sangat Efektif

Sumber: Bapenda Kota Palembang (Data diolah, 2025)

Dari hasil di atas, terlihat bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir di Kota Palembang secara umum sangat baik dengan rata-rata efektivitas sebesar 100,02%. Namun, pada tahun 2020 kinerjanya sempat menurun karena belum mencapai target.

b. Efektivitas Pajak Hiburan

Tabel di bawah ini menampilkan gambaran capaian realisasi pendapatan dari sektor pajak hiburan dalam beberapa tahun terakhir:

Tabel Persentase Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2020-2024

Tahun	Target Pajak Hiburan	Realisasi Pajak Hiburan	Persentase Efektivitas
2020	48.000.000.000,00	12.186.485.560,00	25,39%
2021	30.000.000.000,00	11.202.910.881,00	37,34%
2022	28.750.000.000,00	31.141.275.641,00	108,32%
2023	37.500.000.000,00	37.672.963.829,00	100,46%
2024	32.000.000.000,00	36.315.485.192,00	113,49%

Sumber: Bapenda Kota Palembang (Data diolah, 2025)



Rumus Efektivitas Pajak Hiburan:

$\text{Efektivitas Pajak Hiburan} = (\text{Realisasi Pajak Hiburan}) / (\text{Target Pajak Hiburan}) \times 100\%$

Sumber: Muhmudi (2019)

Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2020

$\text{Efektivitas} = 12.186.485.560,00 / 48.000.000.000,00 \times 100\%$

$\text{Efektivitas} = 25,39\%$

Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2021

$\text{Efektivitas} = 11.202.910.881,00 / 30.000.000.000,00 \times 100\%$

$\text{Efektivitas} = 37,34\%$

Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2022

$\text{Efektivitas} = 31.141.275.614,00 / 28.750.000.000,00 \times 100\%$

$\text{Efektivitas} = 108,32\%$

Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2023

$\text{Efektivitas} = 37.762.963.829,00 / 37.500.000.000,00 \times 100\%$

$\text{Efektivitas} = 100,46\%$

Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2024

$\text{Efektivitas} = 36.315.485.192,00 / 32.000.000.000,00 \times 100\%$

$\text{Efektivitas} = 113,49\%$

Tabel Kriteria Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2020-2024

Tahun	Hasil Perhitungan	Kriteria
2020	25,39%	Tidak Efektif
2021	37,34%	Tidak Efektif
2022	108,32%	Sangat Efektif
2023	100,46%	Sangat Efektif
2024	113,49%	Sangat Efektif
Rata-rata	77,00%	Kurang Efektif

Sumber: Bapenda Kota Palembang (Data diolah, 2025)

Meskipun pada tiga tahun terakhir pajak hiburan menunjukkan performa yang sangat baik, namun secara keseluruhan efektivitasnya masih tergolong kurang efektif akibat capaian yang rendah pada tahun 2020 dan 2021.

3. Kontribusi PAD

Besarnya andil masing-masing jenis pajak lokal menunjukkan tingkat partisipasinya dalam meningkatkan total pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber asli. Semakin besar kontribusi yang diberikan, maka semakin strategis pula posisi pajak tersebut dalam pembiayaan pembangunan daerah. Menurut Kepmendagri No. 690.900.327, kontribusi dikategorikan dalam beberapa tingkat, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel Kriteria Kontribusi

Kontribusi (%)	Kriterian Kontribusi
>50	Sangat baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup baik
20,10-30,00	Sedang
10,10-20,00	Kurang baik
<10	Sangat kurang

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327 (Herjanti, 2020)

a. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD

Untuk menilai kontribusi pajak parkir, dilakukan perbandingan antara realisasi pajak parkir dan realisasi total PAD Kota Palembang selama tahun 2020–2024. Hasil perhitungan kontribusi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Persentase Kontribusi Pajak Parkir pada PAD Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi
2020	17.247.731.610,00	1.032.720.963.393,99	1,67%
2021	17.684.098.185,00	1.158.871.191.669,00	1,52%
2022	24.983.066.084,00	1.408.723.442.113,31	1,77%
2023	27.543.557.803,00	1.442.610.634.334,96	1,90%
2024	12.078.337.453,00	1.504.455.862.873,05	0,80%

Sumber: Bapenda/BPKAD Kota Palembang (Data diolah, 2025)

Rumus Kontribusi Pajak Parkir dan PAD:

Kontribusi Pajak Parkir dan PAD = (Realisasi Pajak Parkir) / (Realisasi PAD) X 100%

Sumber: Muhmudi (2019)

Kontribusi Pajak Parkir dan PAD Tahun 2020

Kontribusi=17.247.731.610,00/1.032.720.967.393,99 X 100%

Kontribusi=1,67%

Kontribusi Pajak Parkir dan PAD Tahun 2021

Kontribusi =17.684.098.185,00/1.158.871.191.669,00 X 100%

Kontribusi=1,52%

Kontribusi Pajak Parkir dan PAD Tahun 2022

Kontribusi=24.983.066.084,00/1.408.723.442.113,31 X 100%

Kontribusi=1,77%

Kontribusi Pajak Parkir dan PAD Tahun 2023

Kontribusi=27.543.557.803,00/1.442.610.634.334,96 X 100%

Kontribusi=1,90%

Kontribusi Pajak Parkir dan PAD Tahun 2024

Kontribusi=12.078.227.453,00/1.504.455.862.873,05 X 100%

Kontribusi=0,80%

Tabel Kriteria Kontribusi Pajak Parkir dan PAD Tahun 2020-2024

Tahun	Hasil Perhitungan	Kriteria Kontribusi
2020	1,67%	Sangat Kurang
2021	1,52%	Sangat Kurang
2022	1,77%	Sangat Kurang
2023	1,90%	Sangat Kurang
2024	0,80%	Sangat Kurang
Rata-rata	1,53%	Sangat Kurang

Sumber: Bapenda Kota Palembang (Data diolah, 2025)

Informasi yang tersedia mengindikasikan bahwa perolehan dari sektor parkir memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap total pendapatan asli daerah dalam lima tahun terakhir. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2022 dan 2023, proporsinya tetap tidak mencapai angka 2% dan bahkan mengalami penurunan tajam di tahun 2024. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pajak parkir belum mampu menjadi elemen pendukung utama dalam struktur



penerimaan daerah Kota Palembang.

b. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD

Selain pajak parkir, pajak hiburan juga dianalisis kontribusinya terhadap PAD. Tabel berikut menyajikan hasil perbandingan realisasi pajak hiburan terhadap realisasi PAD Kota Palembang tahun 2020–2024.

Tabel Persentase Kontribusi Pajak Hiburan pada PAD Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD	Persentase Kontribusi
2020	12.186.485.560,00	1.032.720.967.393,99	1,80%
2021	11.202.910.881,00	1.158.871.191.669,00	0,96%
2022	31.141.275.641,00	1.408.723.442.113,31	2,21%
2023	37.672.963.829,00	1.442.610.634.334,96	2,61%
2024	36.315.485.192,00	1.504.455.862.873,05	2,41%

Sumber: Bapenda/BPKAD Kota Palembang (Data diolah, 2025)

Rumus Kontribusi Pajak Hiburan dan PAD:

Kontribusi Pajak Hiburan dan PAD=(Realisasi Pajak Hiburan)/(Realisasi PAD)X100%

Sumber: Muhmudi (2019)

Kontribusi Pajak Hiburan dan PAD Tahun 2020

Kontribusi=12.186.485.560,00/1.032.720.967.393,99 X 100%

Kontribusi=1,80%

Kontribusi Pajak Hiburan dan PAD Tahun 2021

Kontribusi =11.202.910.881,00/1.158.871.191.669,00 X 100%

Kontribusi=0,96%

Kontribusi Pajak Hiburan dan PAD Tahun 2022

Kontribusi=31.141.275.641,00/1.408.723.442.113,31 X 100%

Kontribusi=2,21%

Kontribusi Pajak Hiburan dan PAD Tahun 2023\

Kontribusi=37.672.963.829,00/1.442.610.634.334,96 X 100%

Kontribusi =2,61%

Kontribusi Pajak Hiburan dan PAD Tahun 2024

Kontribusi=36.315.485.192,00/1.504.455.862.873,05 X 100%

Kontribusi=2,41%

Tabel Kriteria Kontribusi Pajak Hiburan dan PAD Tahun 2020-2024

Tahun	Hasil Perhitungan	Kriteria Kontribusi
2020	1,80%	Sangat Kurang
2021	0,96%	Sangat Kurang
2022	2,21%	Sangat Kurang
2023	2,61%	Sangat Kurang
2024	2,41%	Sangat Kurang
Rata-rata	2,00%	Sangat Kurang

Sumber: Bapenda Kota Palembang (Data diolah, 2025)

Berdasarkan data di atas, pajak hiburan memang menunjukkan tren kontribusi yang meningkat sejak tahun 2022, bahkan melampaui kontribusi pajak parkir. Namun, seperti halnya pajak parkir, Peran pajak hiburan dalam menyokong

pendapatan asli daerah tergolong lemah, karena kontribusinya tidak pernah mencapai 10% dari total penerimaan PAD pada setiap tahun anggaran.

Analisis terhadap capaian pendapatan dari retribusi parkir dan hiburan di Kota Palembang sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya variasi yang cukup mencolok dalam tingkat pencapaian target dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan dari retribusi parkir hanya terealisasi sebesar 71,87% dari rencana yang ditetapkan, yang jika merujuk pada ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk dalam kategori pencapaian yang belum memadai. Capaian yang rendah ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pembatasan aktivitas masyarakat, penurunan mobilitas, serta ditutupnya banyak tempat usaha, sehingga berdampak pada turunnya jumlah kendaraan yang parkir. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan selama masa pandemi tergolong “kurang efektif”.

Namun mulai tahun 2021 hingga 2024, efektivitas pajak parkir mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2021, efektivitas penerimaan pajak parkir melonjak menjadi 110,53% dan tergolong “sangat efektif” karena realisasi penerimaan telah melampaui target. Tahun 2022 menunjukkan efektivitas sebesar 101,97%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi tetap berada dalam kategori “sangat efektif”. Pada tahun 2023 dan 2024, efektivitas kembali meningkat menjadi 105,94% dan 109,80%. Dengan demikian, rata-rata efektivitas pajak parkir selama lima tahun adalah 100,02% dan masuk dalam kategori “sangat efektif”. Perbaikan ini mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan beroperasinya kembali tempat usaha, sehingga berdampak positif terhadap penerimaan pajak parkir. Kondisi ini sejalan dengan temuan Mahartika et al. (2024) yang menyatakan bahwa efektivitas pajak hotel dan restoran pada tahun 2021–2022 juga mencapai kategori “sangat efektif”.

Sementara itu, efektivitas pajak hiburan menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021, efektivitasnya masing-masing hanya sebesar 25,39% dan 37,34%, tergolong “tidak efektif”. Rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh penutupan tempat hiburan dan pembatasan jumlah pengunjung selama pandemi, yang menyebabkan aktivitas hiburan menurun drastis dan berdampak pada penerimaan pajak. Temuan ini mendukung hasil penelitian Dewi et al. (2022) yang menunjukkan efektivitas pajak hiburan pada masa pandemi tergolong “tidak efektif”. Namun, tahun 2022 menjadi titik balik dengan efektivitas mencapai 108,32%, yang menunjukkan kebangkitan sektor hiburan dan peningkatan efisiensi pemungutan pajak. Tahun 2023 dan 2024 efektivitas pajak hiburan tetap tinggi masing-masing sebesar 100,46% dan 113,49%, meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2023. Secara rata-rata, efektivitas pajak hiburan selama lima tahun berada di angka 77,00%, yang termasuk kategori “kurang efektif”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tiga tahun terakhir menunjukkan performa sangat baik, efektivitas secara keseluruhan masih belum optimal karena capaian yang rendah di awal periode. Temuan ini juga konsisten dengan Mahartika et al. (2024), yang menyebutkan bahwa sektor hiburan kembali efektif seiring dengan normalisasi kegiatan masyarakat.

Peranan pajak parkir dalam pendapatan asli daerah Kota Palembang selama lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang tidak konsisten. Pada tahun 2020, tingkat kontribusinya mencapai 1,67%, kemudian menurun menjadi 1,52% pada tahun berikutnya, 2021. Kemudian kontribusi meningkat pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing menjadi 1,77% dan 1,90%, yang mencerminkan pertumbuhan positif.



Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam menjadi hanya 0,80%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kendala dalam pengelolaan pajak, perubahan kebijakan, atau turunnya kesadaran wajib pajak. Selama kurun waktu lima tahun, rata-rata andil pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 1,53%, yang diklasifikasikan sebagai tingkat kontribusi yang sangat rendah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amelda et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sumbangan pajak hotel terhadap PAD Kota Palembang pada periode 2018–2022 juga masuk dalam kategori sangat minim.

Pajak hiburan pun menunjukkan pola kontribusi yang berfluktuasi. Tahun 2020 kontribusinya sebesar 1,80%, namun menurun drastis menjadi 0,96% pada tahun 2021. Tahun 2022 menjadi tahun kebangkitan dengan kontribusi mencapai 2,21%, dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 2,61%, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun. Pada tahun 2024 meskipun realisasi menurun sebesar 3,60%, kontribusinya tetap tinggi di angka 2,41%. Selama lima tahun terakhir, pajak hiburan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,00% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang, yang termasuk dalam klasifikasi sangat rendah". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor hiburan menunjukkan pemulihan, kontribusinya terhadap PAD belum optimal karena dampak berkepanjangan dari pandemi dan masih rendahnya potensi yang digali dari sektor ini.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pengumpulan pajak parkir berada pada level "sangat tinggi" dengan rata-rata pencapaian mencapai 100,02%, sedangkan pengumpulan pajak hiburan tergolong "kurang memuaskan" dengan rata-rata 77,00%. Namun, dari segi sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah, baik pajak parkir maupun pajak hiburan sama-sama memiliki peran yang sangat minimal, dengan masing-masing kontribusi rata-rata sebesar 1,53% dan 2,00%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara umum efektivitas penerimaan pajak parkir dan hiburan tergolong "cukup efektif", namun kontribusinya terhadap PAD masih jauh dari optimal. Hasil ini memperkuat temuan Valianti et al. (2023) dan Leonardo et al. (2022), yang juga mencatat bahwa Kinerja pajak daerah seperti pajak air tanah, pajak hotel, dan pajak hiburan menunjukkan tingkat efektivitas yang memuaskan, namun perannya dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah masih sangat terbatas. Temuan ini menegaskan perlunya pemerintah daerah meningkatkan tata kelola pajak secara terencana dan berkelanjutan dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kesadaran para wajib pajak, serta menerapkan mekanisme pemungutan yang lebih optimal dan transparan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis dan diskusi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan pengumpulan Pajak Parkir dan Pajak Hiburan di Kota Palembang sepanjang tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang beragam. Pajak Parkir memiliki tingkat efektivitas sebesar 100,02% dan tergolong dalam kategori "Sangat Efektif", sedangkan Pajak Hiburan memiliki tingkat efektivitas sebesar 77,00% yang masuk dalam kategori "Kurang Efektif". Secara keseluruhan, efektivitas kedua jenis pajak tersebut berada pada kategori "Cukup Efektif". Dari sisi sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Parkir memberikan andil sebesar 1,53% sedangkan Pajak Hiburan mencapai 2,00%, yang keduanya masuk dalam kategori "Sangat Rendah". Oleh karena itu, walaupun efektivitas pengumpulan Pajak Parkir tergolong cukup baik, kontribusinya terhadap PAD Kota Palembang

masih sangat terbatas, demikian pula dengan Pajak Hiburan. Kondisi ini menegaskan perlunya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pemanfaatan potensi kedua jenis pajak tersebut agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap PAD di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelda, A., Salmah, N. N. A., & Putra, A. E. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada BAPENDA Kota Palembang. *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)*, 6(1), 1-15.
- Dewi, K. A. S., Pradnyani, N. L. P. N. D. A., & Ayuni, N. W. D. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Herjanti, S., & Teg, I. W. T. (2020). Analisis efektivitas dan laju pertumbuhan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bogor periode 2013-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(1), 37-48.
- Leonardo, U. W., & dan Gatari, F. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2020). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mahartika, A., Utami, A. A., & Rosadi, N. (2024). Analisis Penerimaan Jumlah Pajak Hotel Dan Jumlah Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Asli Daerah Dki Jakarta. *Journal of Applied Business & Economics (JABE)*, 10(4).
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.*
- Oktariansyah, O., Saladin, H., & Deasari, R. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 10357-10371.
- Saputra, R. A. Efektifitas Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota DKI Jakarta (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sugiyono. P. D. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

